



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan ini telah memilih domisili hukum dan telah memberi kuasa sepenuhnya kepada Endi Martono, SH, Mulyadi, SH.,MH, Dony Suderajat, SH, Konsultan hukum & advokat pada kantor ND Solicitor (Counsellor & Attorney at Law) beralamat Jalan Bonang No.23 Menteng Jakarta Pusat, berdasar kan Surat Kuasa tanggal 17 September 2016, di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Bogor, di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, dimana Pada tanggal tanggal 08 April 2005 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan

Hal. 1 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah seperti yang tertuang pada kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/117/2005 ;

2. Bahwa Selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak 1, Laki laki, umur 5 (Lima) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 8 maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 9845/ klu/jp/2011.
 - b. Anak 2, Laki laki, umur 2 (dua) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 26 juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 12981/klt/00-jp/2014.
3. Bahwa pada hakekatnya tujuan dari perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian pula tujuan dan maksud dari Penggugat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam kenyataan setelah beberapa saat mengarungi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa bahagia, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana harapan PENGGUGAT untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga berdasarkan Firman ALLAH dalam AL-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;
Surat Ar –Rum ayat 21:

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

(Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, Departemen Agama RI)

5. Bahwa awal dari keretakan rumah tangga ini terjadi pada saat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai mengalami ketidak cocokan di karenakan terdapat perbedaan prinsip, pandangan yang dimulai beberapa tahun kebelakang dan terjadi terus menerus, namun dari hal tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan walau pun harus melalui jalan yang berliku dan penuh dengan kerikil.

Hal. 2 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2016 terjadi pertengkaran untuk kesekian kalinya.
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak mampu di selamatkan dan dipertahankan.
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi
9. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat untuk berpisah dan atau bercerai secara baik-baik. Dengan kesepakatan Penggugat yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama, dengan hak perwalian anak diserahkan kepada Penggugat dan masalah harta gono gini di bicarakan secara musyawarah untuk mufakat.
10. Bahwa Penggugat saat ini telah Pisah Ranjang dengan Tergugat.
11. Bahwa menurut Mu'awiyah al-Qusyairi menyatakan :

“Saya bertanya wahai Rasulullah, Apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya ? Sabdanya: Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Jangan lah engkau memukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya kecuali ma sih dalam satu rumah” (Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5-6-7 cet 6, alih bahasa Mahyuddin Syaf, PT. AIMA'ARIF, Bandung, 1990)

12. Bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 34 berbunyi :

Artinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartamereka."

13. Bahwa sebagai seorang pemimpin, sudah selayaknya Tergugat Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas istri, atas segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan lahir ataupun batin. perhatian, peduli dan menampakkan

Hal. 3 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa simpati, berperilaku lemah lembut. tampilkan rasa kasih sayang terhadapnya.

14. Bahwa yang PENGUGAT inginkan pada saat melangsungkan pernikahan adalah PENGUGAT ingin TERGUGAT dapat menjadi imam dalam keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah warah mah, tetapi pada kenyataannya TERGUGAT tidak dapat menjadi Imam di dalam keluarganya;
15. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat juga telah tidak bertanggung jawab karena selain tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sebagai seorang ayah juga tidak memberikan nafkah kepada ke dua anak Tergugat.
16. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-undang RI No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
17. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semakin tajam serta sulit untuk didamaikan lagi, mengingat segala perselisihan tersebut diatas terjadi secara terus menerus dengan tidak terlihat kemungkinan untuk dapat terselesaikan sebagaimana tersebut pada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No1 tahun1991) dalam Pasal 116 f jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :
"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :
Putusan MA No 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 yang menyatakan :
"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"
Putusan MA No 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan :

Hal. 4 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Isi pasal 19 F PP no 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpen-
dapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa
yang salah”

Putusan MA No 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sen-
diri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”

Putusan MA No 44 K/Ag/1999 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyata-
kan :

“Bahwa karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan
kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat di-
mungkinkan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat terse-
but”

Putusan MA No 237 K/Ag/1998 tertanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan

“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19
(f) PP no 9 Tahun 1975”

19. “Ulama Fikih menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan sua-
mi istri yang kekal, yang disebut Allah SWT sebagai misaqan galiza (perjan-
jian yang kuat QS:4:21). Seyogyanya perjanjian yang kuat ini dipelihara dan
mendapat tempat yang layak di hati kedua suami istri, akan tetapi dalam
perjalanan rumah tangga, cinta kasih tidak selamanya bersemayam di hati
sanubari masing masing.. sebagai manusia biasa, perselisihan penda pat
antara suami istri sulit untuk dihindari..

Maka Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang
tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli
fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam
keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak – hak Allah SWT.
Dengan demikian masing – masing pihak dapat mencari dan menempuh
jalan yang lebih baik lagi”

(Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996)

20. Dengan kondisi perkawinan yang semakin tidak sehat serta untuk menghin-
dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat
dengan Tergugat di dalam rumah tangganya yang semakin lama semakin
menyakitkan bagi Penggugat, serta menghindari hal-hal yang akan lebih

Hal. 5 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lagi ke arah negatif pada kelangsungan hidup rumah tangga dan mental anak menyebabkan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.

21. "Talakhukuhkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percocokan tersebut tidak kunjung berakhir, dalam keadaan seperti ini, hukum talakh adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 225-226)"

(Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996)

22. Bahwa sudah selayaknya seorang anak diberi perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 UU no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU no 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang menyatakan :

"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak

Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

Hal. 6 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

24. Jelas bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak menafkahi ke dua anaknya telah melanggar peraturan perundangan tersebut diatas.

TENTANG HADONAH

25. Bahwa didasarkan atas fakta bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam kesepakatan tersebut Hak Asuh terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Penggugat.
26. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
27. Bahwa menurut Muhammad Jawad Mugniyah (1994;133) menyatakan bahwa, Hadhanah tersebut adalah semata – mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seorang wanita untuk mengasuh dan merawatnya sehingga ia dewasa;
28. Menurut Imam Syafi’i, ” Hak atas penguasaan anak itu berturut – turut adalah IBU, ibunya Ibu dan seterusnya ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak, sesudah itu adalah ayah (Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama; Dr, Drs, H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., 2005, Prenada Media)
29. Bahwa dikalangan Mazhab Maliki hak Hadhanah itu berturut – turut dialihkan dari IBU kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas (Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama; Dr, Drs, H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., 2005, Prenada Media)
30. Bahwa menurut Pendapat Ulama Al Hadawiyah dan ulama di kalangan Mazhab Hanafi, menyatakan Ibu lebih utama terhadap anak – anaknya hingga ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, (Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama; Dr, Drs, H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., 2005, Prenada Media)
31. Bahwa pengarang Kitab Al Hudan Nabawi mengemukakan bahwa Hak Hadhanah itu diberikan kepada ibunya, sebab biasanya ibu lebih bertanggung jawab terhadap anaknya (Shan’ani. 1992; 822-824) (Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama; Dr, Drs, H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., 2005, Prenada Media)

Hal. 7 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Pada saat ini, kedua anak Penggugat dan Tergugat, berumur (Lima) Tahun dan 2 (Dua) Tahun, sehingga secara hukum, Kedua anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
33. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat patut dan berhak untuk diserahtanggunkan tanggung jawab dalam hal pengasuhan, perawatan dan pengawasan terhadap anak Penggugat yaitu :
- a. Anak 1, Laki laki, umur 5 (Lima) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 8 maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 9845/ klu/jp/2011.
 - b. Anak 2, Laki laki, umur 2 (dua) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 26 juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 12981/kl/00-jp/2014.

TENTANG NAFKAH ANAK

34. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat d Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)"
35. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi hukum Islam menyatakan
"Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya"
36. Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan
"Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"
37. Bahwa Pasal 41 ayat b UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;...."
38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI :
Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan :
"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"

Hal. 8 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa “Nafkah anak merupakan kewajiban ayah” (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, 2008)
40. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membiayai nafkah Kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, dan Anak 2 sampai dengan mereka Dewasa.
41. Bahwa Kebutuhan Sandang, Pangan, Papan pendidikan dan kesehatan bagi ke dua anak Penggugat dan Tergugat, bila diperhitungkan sesuai dengan kondisi saat ini adalah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya.
42. Bahwa Biaya pendidikan pun akan disesuaikan sesuai dengan kewajaran dan perkembangan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, dan Anak 2.
43. Adapun Untuk Biaya Kesehatan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2.

TENTANG IDDAH

44. Bahwa berdasarkan Pasal 149 pasal b Kompilasi Hukum Islam menyatakan
“Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :
b.Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”
45. Bahwa berdasarkan Pasal 153 pasal 1 jo pasal 2b jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :
“Pasal 153 Pasal 1 :
Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qubla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
Pasal 153 Pasal 2b :
Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
Pasal 153 Pasal 4 :

Hal. 9 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengaduan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap...”

46. Bahwa Pemberian Nafkah selama masa Iddah adalah pemberian nafkah sesuai dengan keadaan yang ada, Adapun dasar penghitungannya adalah didasarkan pada Keputusan, dengan memperhitungkan kebutuhan rata rata Penggugat, dimana kebutuhan rata – rata Penggugat perhitungkan dari rata – rata pengeluaran perbulan, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan.

47. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan Nafkah dalam masa Iddah, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor cq. Yang mulia Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 April 2005, sesuai dengan kutipan Buku Nikah nomor xxx/31/117/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Palmerah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum yang timbul;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah untuk mencatat Putusan Perceraian ini dan memasukkannya kedalam buku catatan Register yang disediakan untuk itu ;
4. menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Anak 1, Laki laki, umur 5 (Lima) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 8 maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 9845/klu/jp/2011.
 - b. Anak 2, Laki laki, umur 2 (dua) tahun, Lahir di Jakarta Tanggal 26 juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran no. 12981/kl/00-jp/2014.Berada dibawah pengasuhan, perawatan dan pengawasan Penggugat ;

Hal. 10 dari 27 hal. putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan anak sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sampai Kedu Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 dan Anak 2 sampai dengan mereka Dewasa. Yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 05 (lima) setiap bulannya.
6. Menghukum Penggugat membayar uang Iddah atau uang tunggu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau

apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Nopember 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah tertanggal 8 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/117/2005.
3. Bahwa benar, pada selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 11 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9845/klu/jp/2011 dan Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 12981/kl/00-jp/2014.

4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama dan hidup secara rukun dan damai.
5. Bahwa tidak benar, perselisihan rumah tangga terjadi beberapa tahun belakangan karena perbedaan prinsip. Pada kenyataannya, percekocokan dan perselisihan sering terjadi sejak tahun 2007 dikarenakan perilaku Penggugat namun Tergugat mencoba bertahan dan berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali.

Kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2007, setelah Tergugat mencium aroma perselingkuhan dengan menerima SMS (pesan singkat melalui telepon selular) dari Penggugat yang berisi **“kata-kata atau tulisan agar Tergugat ikut mendoakan supaya iman Penggugat dikuatkan oleh Allah”**. Setelah ditanya oleh Tergugat lebih lanjut mengenai arti dari pesan singkat tersebut (SMS) pada akhirnya Penggugat mengakui perbuatannya yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristri, rekan kerja Penggugat yang bekerja di institusi yang sama yaitu Bank BNI (Bank Negara Indonesia) pada saat Penggugat berdinias di Indramayu tahun 2007.
- b. Penggugat telah mengakui secara verbal kepada Tergugat bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan hingga tahap hubungan layaknya sepasang suami istri.
- c. Saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama dua tahun dan Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter kandungan, di karenakan oleh kandungan Penggugat tidak sehat yaitu janin tidak berkembang, karena itu kandungan tersebut harus di kuret atau digugurkan.
- d. Bahwa setelah Penggugat mengakui perbuatan perselingkuhan tersebut, Tergugat demi mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, telah memaafkan Penggugat sebagai istri dan Penggugat telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan perselingkuhan itu lagi kepada Tergugat yaitu suami sahnya.

Hal. 12 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah supaya perselingkuhan tidak terjadi lagi, maka Tergugat berusaha untuk mengajukan mutasi pindah Penggugat dari Bank BNI Cabang Indramayu ke Cabang Jakarta agar Penggugat dapat kembali ke jalan yang benar dan berkumpul kembali dengan suami di Jakarta. Pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Bank BNI dan Penggugat dipindah atau dimutasikan ke Bank BNI Cabang Kramat Raya, Jakarta Pusat.
- f. Bahwa dengan berhasil pindahnya penggugat bekerja dari BNI cabang Indramayu ke BNI cabang Jakarta diharapkan tidak terjadi lagi perselingkuhan. Tetapi pada kenyataannya pada sekitar akhir tahun 2011, Tergugat merasakan ada dorongan untuk mengecek telepon selular Penggugat dan ternyata mendapatkan hal yang sama terjadi yaitu didalam komunikasi via pesan singkat Penggugat, terdapat kata-kata sayang-sayangan terhadap laki-laki yang berbeda. Setelah Tergugat mengkonfirmasi kebenarannya kepada Penggugat, Penggugat pun mengakuinya. Penggugat mengakui secara verbal kepada Tergugat, bahwa Penggugat gampang suka atau senang dengan laki-laki lain tanpa alasan yang dapat diterima oleh Tergugat. Mengetahui hal tersebut Tergugat selalu menasehati Penggugat agar kembali ke jalan yang benar sesuai norma-norma agama.
- g. Bahwa pada akhir tahun 2015, Tergugat merasakan ketidaknyamanan terhadap perilaku Penggugat terhadap Tergugat dan menyebabkan Tergugat ingin mengecek kembali telepon selular Penggugat dan mendapatkan kembali pesan singkat (sms) dari seorang laki-laki dengan kata-kata sayang-sayangan. Setelah Tergugat mengkonfirmasi hal ini kepada Penggugat, Penggugat mengakui bahwa Penggugat masih tidak dapat menghilangkan rasa suka dan senangnya terhadap laki-laki lain (yang bukan suaminya). Hal ini ditegaskan kembali oleh Penggugat bahwa itu hanya sekadar kata-kata sayang-sayangan via pesan singkat dan tidak menjadi masalah buat rumah tangga. Menurut saya (tergugat) yang merupakan suami penggugat perilaku istri yang sudah bersuami

Hal. 13 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan seperti demikian adalah sangat tidak benar dan menyimpang dari norma-norma agama.

- h. Bahwa dengan perilaku penggugat yang selalu mengulang-ulang per selingkuhannya maka dapat dikatakan penggugat adalah masuk dalam kategori **isteri yang nusyuz terhadap suami**.

6. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak.

Kebenarannya adalah Penggugat telah membeli rumah secara kredit pada tahun 2005 dan membayarkan cicilannya hingga Maret tahun 2014 yaitu kurang lebih delapan tahun. Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat dan Tergugat saling sepakat untuk merenovasi rumah dan didanai oleh pinjaman yang didapatkan Penggugat dari pinjaman lunak dari kantornya, Bank BNI. Setelah itu, kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi biaya operasional rumah tangga yaitu Penggugat membiayai cicilan pinjaman renovasi dan biaya ART (asisten rumah tangga/pembantu) tiap bulan sedangkan Tergugat membiayai cicilan kendaraan, biaya IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan), Telepon rumah, Listrik, biaya sekolah dan transportasi anak, susu anak-anak, dan biaya makan sehari-hari serta sanitasi untuk seluruh keluarga.

7. Bahwa setelah adanya pertemuan keluarga beberapa hari sebelum lebaran, orang tua tergugat berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rumah tangga bisa dipertahankan demi anak-anak. Tetapi dari pihak keluarga penggugat justru menginginkan penggugat bercerai dengan tergugat. Dan akhirnya diputuskan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan Penggugat akan memprosesnya setelah lebaran. Kira-kira tiga minggu setelah lebaran, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak perlu lagi memberikan nafkah untuk keluarga.

8. Bahwa Penggugat lah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami. Sering kali Penggugat menolak dengan berbagai alasan setiap Tergugat mengajak untuk berhubungan intim suami istri. Hal ini terjadi setelah Penggugat

Hal. 14 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan berselingkuh dengan laki-laki beristri bahkan Penggugat menuruti keinginan pria beristri tersebut dengan melarang berhubungan intim dengan suaminya sendiri. Larangan tersebut diakui secara verbal oleh Penggugat.

- b. Penggugat berulang kali melakukan perselingkuhan.
- c. Penggugat memiliki seorang kakak perempuan yang bernama, Irsta Marina dimana Penggugat sering meminjamkan dan memberikan uang kepada yang bersangkutan diluar kemampuan Penggugat dan terkadang sampai berhutang kesana-sini yang menyebabkan cash flow rumah tangga berantakan. Tergugat sebagai suami tidak pernah melarang memberikan uang kepada kakak Penggugat, namun sebaiknya sesuai dengan kemampuan Penggugat agar tidak mengorbankan keperluan rumah tangga.
- d. Selama ini bila terjadi keributan dalam rumah tangga hanya berlangsung sesaat setelah itu akan kembali damai. Tetapi semenjak kakak perempuan penggugat bersama anaknya menumpang di rumah penggugat dan tergugat (tanpa izin dari tergugat) keributan yang terjadi di awal tahun sampai hari ini masih berlarut-larut sampai terjadinya gugatan cerai dari penggugat dikarenakan ada ikut campur kakak perempuannya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Bahkan asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah penggugat dan tergugat selama 1,5 tahun akhirnya berhenti bekerja bahkan asisten rumah tangga yang baru menggantikan asisten rumah tangga yang lama juga tidak betah karena kehadiran kakak perempuannya di rumah. Dan akhirnya asisten rumah tangga yang barupun memutuskan untuk berhenti bekerja juga.
- e. Pada intinya, Penggugat sering mencampur adukkan masalah keluarga Penggugat ke dalam masalah rumah tangga bahkan keluarga Penggugat sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah. Penggugat membiarkan efek buruk yang ditimbulkan oleh keluarga Penggugat yaitu diantaranya:
 - 1/. Anak dari Kakak Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas bahkan anak pertama Tergugat pernah mengadukan hal ini kepada Tergugat. Hal ini telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat namun tidak ditanggapi.
 - 2/. Ayah Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tergugat saat Tergugat tidak ada di rumah berdasarkan

Hal. 15 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



informasi dari asisten rumah tangga. 3/. Ayah Penggugat pernah memarahi anak pertama Tergugat hanya karena Ayah Penggugat ingin menonton acara kesukaannya sendiri tanpa memikirkan perasaan dan dampak psikologis anak tersebut. Hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh keluarga Penggugat yaitu Ayah Penggugat beserta kakak Penggugat dan bukan merupakan contoh yang baik didalam berumah tangga, 4/. Berdasarkan informasi dari asisten rumah tangga, Ayah penggugat sering marah-marah dirumah dengan suara yang sangat keras sampai terdengar ke tetangga membuat tergugat tidak nyaman karena tidak enak dengan tetangga dan tergugatpun pernah mendengarkan betapa kerasnya suara ayah penggugat pada saat marah-marah yang tidak jelas alasannya. 5/. Sejak kehadiran kakak perempuan dan Ayah Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin memperkeruh hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat.

f. Bahwa dengan perilaku penggugat seperti yang disebutkan di atas maka pengugat dapat dikategorikan seorang **isteri yang nusyuz terhadap suami**.

9. Bahwa Firman Allah SWT : **Wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka** dan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34)

10. Adapun konsekuensi hukum akibat nusyuz isteri terhadap suaminya adalah **gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri nusyuz selama dalam nusyuznya (Fikih Islam Waadillatuhu juz 8 hal 408)**

11. Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4, 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami:

4. **sesuai dengan penghasilannya suami** menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

c. biaya pendidikan bagi anak

Hal. 16 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. **kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz**
12. Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban isteri:
 1. kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya.
13. Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
 1. **Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 2. **Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku** kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
14. Bahwa berdasarkan pasal 149 pasal b Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, **kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.**
15. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: **Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz**
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Hal. 17 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yaitu menolak untuk membayarkan biaya Iddah karena isteri termasuk kategori isteri nusyuz terhadap suami. Berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 7 November 2016, penggugat telah menyepakati tidak akan menuntut biaya iddah kepada tergugat.
2. Menolak gugatan pembayaran tunjangan anak sebesar yang diinginkan penggugat karena jumlahnya terlampau besar diatas kemampuan tergugat, namun tergugat akan memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan kondisi dan kemampuan tergugat saat ini yang disesuaikan dengan penghasilan tergugat yaitu sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan sudah disepakati antara penggugat dan tergugat pada saat sidang mediasi tanggal 7 November 2016.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
4. Membagi dua harta gono-gini seadil-adilnya berupa 1 (satu) rumah di Perumahan Taman Kenari Nusantara Jalan Pasundan 6 No. 5, Cibubur dan sudah disepakati antara penggugat dan tergugat pada saat sidang mediasi tanggal 7 November 2016.
5. Bilamana hak asuh anak jatuh kepada penggugat, tergugat memohon agar bisa bertemu dengan anak-anak setiap saat tanpa batasan waktu dan diizinkan untuk mengajak berlibur anak-anak setiap liburan sekolah dan akhir pekan. Dan tergugat tidak mengizinkan jika anak-anak dirawat oleh kakak penggugat yang bernama irsta marina dan juga oleh ayah penggugat yang bernama Hadjar Dewantara karena mereka berdua tidak bisa mendidik anak dengan baik. Sikap kakak penggugat tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak2 penggugat dan tergugat dan bersikap tidak peduli dengan anak2 penggugat dan tergugat. Dan tergugat pernah mendapat laporan dari tetangga bahwa anak2 penggugat dan tergugat seperti tidak diurus dan di telantarkan. Prilaku ayah penggugat yang selalu marah-marah sangat mengganggu psikologis anak2 penggugat dan tergugat yang menyebabkan selalu dalam ketakutan bila ayah penggugat marah-marah.

Hal. 18 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada penggugat, maka tergugat akan mengikuti putusan yang terbaik bagi kedua anak-anak tergugat dan penggugat. Namun jika pada dimasa yang akan datang tergugat mengetahui dan atau menemukan kedua anak-anak tersebut men dapati perlakuan yang buruk seperti tidak terurus dan mendapat perlakuan kasar dari penggugat, teman dan atau keluarganya, maka dalam hal ini tergugat dapat mengambil alih hak asuh atas anak-anak kami (anak penggugat dan tergugat) tersebut tanpa syarat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 19 Desember 2016 begitupula Tergugat juga telah mengajukan dupliknya ter tanggal 15 Pebruari 2017 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sama-sama mempertahankan dalil/argumentasinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/117/2005 tanggal 08 April 2005 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Muammad Atharizz Syahbara, berme terai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;

B. Saksi :

Saksi 1 P, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal bersama di Taman Kenari Nusantara Cluster Pasundan Jalan Pasundan 6 No.5 Cibubur Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah di karuniai 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 ;

Hal. 19 dari 27 hal. putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan dari luar sepertinya tidak ada masalah namun kenyataannya ada masalah yaitu masalah keuangan.
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai utang ke pihak lain dan hutang tersebut yang membuat rumah tangga mereka tidak rukun ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah satu tahun pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tulis namun telah menghadirkan saksi bernama :

Saksi 1 T, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah satu tahun ada masalah setelah kakak Penggugat ikut di rumah ;
- Bahwa penyebab ada masalahnya saksi tidak mengetahui namun sekarang ini Tergugat dan Penggugat sudah satu tahun pisah ranjang ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai taksi online dan penghasilannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat namun tidak berhasil. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas ;

Hal. 20 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH sebagaimana laporan media tor tanggal 28 Nopember 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa didalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, replik dan kesimpulannya yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, duplik dan kesimpulannya, Tergugat mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil gugatan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis berupa P.1,P.2 dan P.13, bukti bukti tersebut bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan bukti-bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, olehkarena itu bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat ditambah dengan fakta yang terjadi selama dipersidangan, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Hal. 21 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan kakak kandung se bagai saksi telah menerangkan di atas sumpahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah penyebabnya masalah keuangan. Penggugat mem punyai hutang sebelum menikah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun pisah ranjang. Penggugat dan Tergugat tidak bisa di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sebagai orang tua Tergugat menerangkan di atas sumpahnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah satu tahun ada masalah namun penyebabnya tidak tahu. Tergugat dan Penggugat tidak bisa rukun lagi walau sudah dinasehati ; *tangga Tergugat dan* Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 April 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah perbedaan prinsip diperkuat lagi dengan pisah ranjang sudah satu tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perka winan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila salah satu pihak menyatakan tekadnya tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah

Hal. 22 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248, disusun oleh Sayyid Sabiq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 tahun) yaitu : Anak 1 dan Anak 2 ada dibawah pengasuhan penuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim memper timbangkan sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 hurup (a) : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana bukti P.2 dan P.3 adalah hak ibunya serta hasil mediasi

Hal. 23 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati anak-anak ada dalam pengasuhan Penggugat, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Tergugat memberikan tunjangan anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, namun dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan tunjangan anak yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan tunjangan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang iddah atau uang tunggu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas permohonan tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

oleh karena pengajuan perkara ini diajukan oleh Penggugat, maka permohonan membayar uang iddah atau uang tunggu tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mohon membagi dua harta gono gini seadil-adilnya berupa 1 (satu) rumah di Perumahan Taman Kenari Nusantara Jalan Pasundan 6 No. 5 Cibubur namun dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, oleh karena itu permohonan tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Peng

Hal. 24 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dibawah hadlanah Penggugat dengan memberi keleluasaan Tergugat untuk menengok anak-anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan sa linan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Jakarta Barat untuk dicatatkan dalam sebuah buku yang telah disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan selebihnya ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsungkan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua

Hal. 25 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Bahrn Kustiawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 810.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.901.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Cbn